



Kinerja
KEMENTERIAN PERTANIAN

Biro Organisasi dan Kepegawaian

E-Kinerja

Kementerian Pertanian

Latar Belakang

1. 7 Target Strategis Kementerian Pertanian; Padi, Jagung, Kedelai, Tebu, Daging Sapi, Cabe dan Bawang Merah
2. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) belum mampu menyajikan penilaian pegawai secara obyektif, terukur, transparan dan adil.
3. E-Kinerja secara terukur, diharapkan mampu memberikan motivasi kerja pegawai, sehingga pegawai lebih produktif, dan proaktif

Maksud dan Tujuan

E-Kinerja dimaksudkan/dijadikan alat ukur yang obyektif dan transparan bagi pegawai, pejabat penilai dan tim penilai kerja pegawai dalam pengambilan keputusan .

Pembayaran tunjangan kinerja yang semula berdasarkan atas kehadiran pegawai, kedepan akan dibayarkan berdasarkan capaian kinerja pegawai.

Dasar Hukum

Peraturan Menteri PAN RB	Tentang
UU ASN No 5 Tahun 2014	Aparatur Sipil Negara (Pasal 75, 76 dan 77)
PP 10 Tahun 1979	Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) PNS
PP 46 tahun 2011	Penilaian Prestasi Kerja PNS
Permenpan RB No. 63 Tahun 2011	Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri
Perka BKN No. 1 Tahun 2013	Petunjuk Pelaksanaan Prestasi Kerja
Permentan 43 Tahun 2015	Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
Permentan 6 Tahun 2016	Pedoman Pemberian Tunjangan bagi Pegawai di Lingkungan Kementan

Pendahuluan

1. Penilaian prestasi kerja PNS berdasarkan Pasal 12 ayat 2 UU 43 Tahun 1999 bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yg dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja & sistem karier, yg dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.
2. Penilaian prestasi kerja PNS diarahkan sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yg disyaratkan untuk mencapai hasil kerja yg disepakati.
3. Penilaian prestasi kerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

Pendahuluan

4. Penilaian prestasi kerja PNS terdiri atas :
 - a. unsur sasaran kerja pegawai (SKP)
 - b. unsur perilaku kerja.
5. Penilaian prestasi kerja PNS bulanan dilaksanakan oleh Pejabat Penilai sekali dalam 1 bulan, terdiri atas unsur Tugas Jabatan, Tugas Tambahan dan Kreativitas
6. Penilaian prestasi kerja PNS tahunan dilaksanakan oleh Pejabat Penilai sekali dalam 1 tahun, dilaksanakan pada bulan Desember tahun bersangkutan/akhir Januari tahun berikutnya), yang terdiri atas unsur:
 - a. SKP bobotnya 60 %
 - b. Perilaku kerja bobotnya 40 %
7. Unsur perilaku kerja yg mempengaruhi prestasi kerja yg dievaluasi harus relevan & berhubungan dgn pelaksanaan tugas jabatan PNS yg dinilai.



PENILAIAN PERILAKU KERJA

ORIENTASI PELAYANAN

PP 46/2011

- SIKAP DAN PERILAKU KERJA PNS DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN TERBAIK KEPADA YANG DILAYANI ANTARA LAIN MELIPUTI MASYARAKAT, ATAS AN, REKAN SEKERJA, UNIT KERJA TERKAIT, DAN/ATAU INSTANSI LAIN

PERKA BKN 1/2013

- MELAKSANAKAN TUGAS PELAYANAN SEBAIK-BAIKNYA DENGAN SIKAP SOPAN DAN MEMUASKAN BAIK UNTUK PELAYANAN INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL ORGANISASI

PERMENTAN

- JUMLAH KEPUASAN ATAS PELAYANAN



PENILAIAN PERILAKU KERJA

INTEGRITAS

PP 46/2011

- KEMAMPUAN UNTUK BERTINDAK SESUAI DENGAN NILAI, NORMA DAN ETIKA DALAM ORGANISASI

PERKA BKN 1/2013

- MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN BERSIKAP JUJUR, IKHLAS DAN TIDAK PERNAH MENYALAHGUNAKAN WEWENANGNYA SERTA BERANI MENANGGUNG RESIKO DARI TINDAKAN YANG DILAKUKANNYA

PERMENTAN

- HUKUMAN DISIPLIN DAN PENGHARGAAN ATAS PELAKSANAAN DAN PRESTASI KERJA



Kinerja

KEMENTERIAN PERTANIAN

PENILAIAN PERILAKU KERJA

KOMITMEN

PP 46/2011

• **KEMAUAN DAN KEMAMPUAN UNTUK MENYELARASKAN SIKAP DAN TINDAKAN PNS UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN ORGANISASI DENGAN MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN DINAS DARIPADA KEPENTINGAN DIRI SENDIRI, SESEORANG, DAN/ATAU GOLONGAN**

PERKA BKN 1/2013

• **MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN BERSUNGGUH-SUNGGUH, MENGGAKKAN IDEOLOGI NEGARA PANCASILA, UUD 1945, NKRI, BHINEKA TUNGGAL IKA, DAN RENCANA-RENCANA PEMERINTAH DENGAN TUJUAN UNTUK DAPAT MELAKSANAKAN TUGASNYA SECARA BERDAYAGUNA DAN BERHASILGUNA SERTA MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN KEDINASAN DARIPADA KEPENTINGAN PRIBADI ATAU GOLONGAN SESUAI DENGAN TUPOKSI DAN TANGGUNG JAWABNYA SEBAGAI UNSUR APARATUR NEGARA TERHADAP ORGANISASI TEMPAT DIMANA DIA BEKERJA**

PERMENTAN

• **JUMLAH KEHADIRAN APEL PAGI**

• **JUMLAH KEHADIRAN UPACARA PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL ATAU HARI KESADARAN NASIONAL**



Kinerja

KEMENTERIAN PERTANIAN

PENILAIAN PERILAKU KERJA

DISIPLIN

PP 46/2011

- KESANGGUPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENTAATI KEWAJIBAN DAN MENGHINDARI LARANGAN YANG DITENTUKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU PERATURAN KEDINASAN YANG APABILA TIDAK DITAATI ATAU DILANGGAR DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN

PERKA BKN 1/2013

- MENTAATI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ATAU MENAATI PERATURAN KEDINASAN YANG BERLAKU DENGAN BERTANGGUNG JAWAB DAN MENAATI PERATURAN JAM KERJA SERTA MAMPU MENYIMPAN DAN ATAU MEMELIHARA BARANG-BARANG MILIK NEGARA YANG DIPERCAYAKAN KEPADANYA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA

PERMENTAN

- JUMLAH HARI KERJA
- JUMLAH JAM KERJA



PENILAIAN PERILAKU KERJA

KERJASAMA

PP 46/2011

- KEMAUAN DAN KEMAMPUAN PNS UNTUK BEKERJASAMA DENGAN REKAN SEKERJA, ATASAN, BAWAHAN DALAM UNIT KERJANYA SERTA INSTANSI LAIN DALAM MENYELESAIKAN SUATU TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB YANG DITENTUKAN, SEHINGGA MENCAPAI DAYA GUNA DAN HASIL GUNA YANG SEBESAR-BESARNYA

PERKA BKN 1/2013

- MAMPU BEKERJASAMA DENGAN REKAN KERJA, ATASAN DAN BAWAHAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR ORGANISASI DAN MAMPU MENERIMA PENDAPAT ORANG LAIN SERTA BERSEDIA MENERIMA KEPUTUSAN YANG SECARA SAH TELAH DIAMBIL BERDASARKAN KESEPAKATAN BERSAMA

PERMENTAN

- JUMLAH KEIKUTSERTAAN DALAM TIM/PANITIA/POKJA
- MENGIKUTI RAPAT KERJA/PERTEMUAN



PENILAIAN PERILAKU KERJA

KEPEMIMPINAN

PP 46/2011

- KEMAUAN DAN KEMAMPUAN PNS UNTUK BEKERJASAMA DENGAN REKAN SEKERJA, ATASAN, BAWAHAN DALAM UNIT KERJANYA SERTA INSTANSI LAIN DALAM MENYELESAIKAN SUATU TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB YANG DITENTUKAN, SEHINGGA MENCAPAI DAYA GUNA DAN HASIL GUNA YANG SEBESAR-BESARNYA

PERKA BKN 1/2013

- MAMPU BEKERJASAMA DENGAN REKAN KERJA, ATASAN DAN BAWAHAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR ORGANISASI DAN MAMPU MENERIMA PENDAPAT ORANG LAIN SERTA BERSEDIA MENERIMA KEPUTUSAN YANG SECARA SAH TELAH DIAMBIL BERDASARKAN KESEPAKATAN BERSAMA

PERMENTAN

- JUMLAH KEIKUTSERTAAN DALAM TIM/PANITIA/POKJA SEBAGAI KETUA/KOORDINATOR
- JUMLAH KEIKUTSERTAAN DALAM MENGIKUTI RAPAT KERJA/PERTEMUAN



SKEMA PEMBOBOTAN ***APLIKASI E-KINERJA***

1. Proporsi Nilai SKP secara keseluruhan pada aspek-aspek berikut :

- a. Kinerja /Tugas Jabatan 100 Point
- b. Tugas Tambahan 38 Point
- c. Kreatifitas 12 Point

2. Untuk pengisian Tugas Jabatan/Kinerja cascading SKP memiliki ketentuan sebagai berikut :

- a. Esselon I : Kategori Program
- b. Esselon II : Kategori Kegiatan
- c. Esselon III : Sub Kegiatan/Output
- d. Esselon IV : Sub Output
- e. Staff : Aktivitas



lanjutan

3. Kriteria Jenis uraian tugas:

- a. Perjanjian Kinerja
- b. Program Kegiatan
- c. Tupoksi
- d. Upsus

4. Besaran Ketentun Penilaian Tugas Tambahan, didasarkan atas pejabat penetap dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menteri (30)
- b. Eselon I (25)
- c. Eselon II (20)
- d. Kepala UPT (15)



lanjutan

Selain didasarkan atas pejabat penetap, Penilaian Tugas Tambahan juga diberikan komposisi sebagai berikut:

- a. Ketua : 100%
dari perolehan tugas tambahan
- b. Sekretaris : 90%
- c. Bendahara : 90%
- d. Koordinator Bidang : 90%
- e. Anggota : 75%



lanjutan

5. Aspek Kreatifitas, grading poin adalah sebagai berikut:

- a. Presiden / Wakil Presiden : 12
- b. Ka. Instansi/Menteri : 6
- c. Esselon I : 3

Selain didasarkan atas pejabat penetap, Penilaian Kreatifitas mempunyai komposisi sebagai berikut:

- a. Ketua : 100% dari perolehan tugas tambahan
- b. Sekretaris : 90%
- c. Bendahara : 90%
- d. Koordinator Bidang : 90%
- e. Anggota : 75%



lanjutan

- 6. Grading Warna pada hasil kinerja bulanan dan tahunan ditetapkan dengan katagori sebagai berikut:**
 - a. 0 – 60 Merah
 - b. 61 – 90 Kuning
 - c. > 90 Hijau

Instrumen Penilaian Baru

INSTRUMEN	DIMENSI	DEFINISI	BOBOT	ALAT VERIFIKASI
A. SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)	1. TUGAS JABATAN	KONTRAK KERJA ANTARA ATASAN DAN BAWAHAN	100 %	FORMAT KINERJA SESUAI DENGAN PP NO. 46 TAHUN 2011
	2. TUGAS TAMBAHAN	PENUGASAN DILUAR TUPOKSI/TUGAS KHUSUS	38 %	
	3. KREATIVITAS	PENEMUAN ISTIMEWA	12 %	
B. PERILAKU KERJA	1. ORIENTASI PELAYANAN	JUMLAH KOMPLAIN	JFU DAN JFT : 8% STRUKTURAL: 6,7%	KOTAK KOMPLAIN/APLIKASI KOMPLAIN, LAPORAN SPJ & UKP4, WEBSITE, PERHITUNGAN EFESIENSI
	2. INTEGRITAS	HUKUMAN DISIPLIN DAN PENGHARGAAN	JFU DAN JFT : 8% STRUKTURAL: 6,7%	SURAT PENGHARGAAN ATAU SK HUKUMAN DISIPLIN
	3. KOMITMEN	FREKUENSI KEHADIRAN APEL DAN PHBN/TANGGAL 17	JFU DAN JFT : 8% STRUKTURAL: 6,7%	ABSEN APEL DAN PHBN/TANGGAL 17
	4. DISIPLIN	JUMLAH HARI KERJA DAN JAM KERJA	JFU DAN JFT : 8% STRUKTURAL: 6,7%	ABSEN INTEGRAL/MANUAL
	5. KERJASAMA	JUMLAH KEIKUTSERTAAN TIM ATAU RAPAT KERJA	JFU DAN JFT : 8% STRUKTURAL: 6,7%	SK TIM/POKJA /PANITIA DLL ATAU SP/ST/DIS RAKER
	6. KEPEMIMPINAN	JUMLAH PIMPINAN TIM ATAU NARASUMBER	JFU DAN JFT : STRUKTURAL: 6,7%	SK TIM/POKJA /PANITIA DLL ATAU SP/ST/DIS NARSUM

Instrumen Penilaian Baru

INSTRUMEN	DIMENSI	DEFINISI	BOBOT	ALAT VERIFIKASI
C. TUGAS TAMBAHAN	PENUGASAN DI LUAR TARGET SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)	JUMLAH PENUGASAN	NILAI 1 S.D 38 POIN	SK/SP/ST PENUGASAN
D. KREATIVITAS	✓TEMUAN BARU ✓SESUAI TUPOKSI ✓PENGAKUAN	MEMENUHI KETIGA KRITERIA DIMENSI	PRESIDEN : 12 POIN MENTERI : 9 POIN ESELON I : 3 POIN	SERTIFIKAT ATAU PENGHARGAAN

CARA PERHITUNGAN NILAI PRESTASI KERJA PEGAWAI

=

RATA-RATA NILAI SKP

+

TUGAS TAMBAHAN

+

KREATIVITAS

X 60%


+

RATA-RATA NILAI PERILAKU X 40%

Mekanisme Penilaian Kinerja



Mekanisme Penilaian Kinerja





Kinerja

KEMENTERIAN PERTANIAN

TERIMA KASIH